



## PIAGAM KOMITE AUDIT / AUDIT COMMITTEE CHARTER

### 1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang

- 1.1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 1.2. Tugas dan tanggung jawab:
  - 1.2.1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 1.2.2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 1.2.3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - 1.2.4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

### 1. Duties and responsibilities and authorities

- 1.1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
- 1.2. Duties and responsibilities:
  - 1.2.1. reviewing the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company;
  - 1.2.2. conduct a review of compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company;
  - 1.2.3. provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the accountant on the services provided;
  - 1.2.4. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and remuneration for services;
  - 1.2.5. reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the

## PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

- 1.2.5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 1.2.6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 1.2.7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 1.2.8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 1.2.9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

### 1.3. Wewenang

- 1.3.1. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- 1.3.2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 1.3.3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 1.3.4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;

- 1.2.6. reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Issuer or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners
- 1.2.7. reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of Issuers or Public Companies;
- 1.2.8. reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest by the Issuer or Public Company; and
- 1.2.9. maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.

### 1.3. Authority

- 1.3.1. access documents, data, and information of the Issuer or Public Company regarding the necessary employees, funds, assets, and company resources;
- 1.3.2. communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- 1.3.3. involving independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
- 1.3.4. perform other authorities given by the Board of Commissioners.

## PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

### 2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan

- 2.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 2.4. Persyaratan Keanggotaan
  - 2.4.1. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - 2.4.2. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - 2.4.3. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2.4.4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
  - 2.4.5. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
  - 2.4.6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-

### 2. Composition, structure, and membership requirements

- 2.1. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- 2.2. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and Parties from outside the Issuer or Public Company.
- 2.3. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.
- 2.4. Membership requirements
  - 2.4.1. must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well;
  - 2.4.2. must understand the financial statements, the company's business especially those related to the services or business activities of the Issuer or Public Company, the audit process, risk management, and the laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations;
  - 2.4.3. must comply with the code of ethics of the Audit Committee set by the Issuer or Public Company;
  - 2.4.4. willing to improve competence continuously through education and training;
  - 2.4.5. must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance;
  - 2.4.6. not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other

## PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

- asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2.4.6. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- 2.4.7. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2.4.8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 2.4.9. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 2.4.10. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

### 3. Kebijakan penyelenggaraan rapat

consulting services to the Issuer or Public Company concerned within 6 (six) last month;

- 2.4.6. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for the Independent Commissioner;
- 2.4.7. does not own shares directly or indirectly in Issuers or Public Companies;
- 2.4.8. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of an Issuer or Public Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares;
- 2.4.9. does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Issuers or Public Companies; and
- 2.4.10. does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

### 3. Policy for holding meetings

## **PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.**

- 3.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- 3.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 3.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### **4. Sistem pelaporan kegiatan**

- 4.1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 4.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

### **5. Masa tugas Komite Audit**

- 5.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- 3.1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
- 3.2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total members.
- 3.3. The decisions of the Audit Committee meetings are taken based on deliberation for consensus.
- 3.4. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there is a difference of opinion, which is signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

### **4. Activity reporting system**

- 4.1. The Audit Committee is required to make a report to the Board of Commissioners on any given assignment.
- 4.2. The Audit Committee is required to make an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities which are disclosed in the Annual Report of the Issuer or Public Company.

### **5. The period of service of the Audit Committee**

- 5.1 The period of service of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period.

# PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

Ditetapkan di Jakarta/Passed in Jakarta  
Pada tanggal 6 Desember 2021/Dated 6 December 2021

PT RIG TENDERS INDONESIA TBK  
Dewan Komisaris/Board of Commissioners



Hadi Sunarto  
Presiden Komisaris/President Commissioner



Ratna Sari Suhartono  
Komisaris/Commissioner



Mikrowa Kirana  
Komisaris Independen/Independent Commissioner